

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018.

KESATU :

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada tanggal : _____ 2016

Plt. KEPALA SATPOL PP

Drs. JUNAIDI, S.IP.,M.E
Pembina Utama Muda
Nip. 19650608199011002